



GHÂNCARAN: JURNAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/ghancaran>
E-ISSN : 2715-9132 ; P-ISSN : 2714-8955
DOI 10.19105/ghancaran.v4i2.6753



Anjing Menggonggong Muazin Berlalu: Toa Masjid, Gus Yaqut, dan Semiotika Morris

Tika Sari Safitri* & Moh. Atikurrahman**

*Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat surel: tikasafitri260@gmail.com, atikurrahmann@gmail.com

Abstract

Keywords:

Gus Yaqut,
Speaker, The
barking of the
dog;
Semiotics,
Charles
Morris

Gus Yaqut's statement regarding *Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala* garnered controversy. The reason is that the Minister of Religion of the Republic of Indonesia is considered to be comparing the call to prayer with the barking of dogs. The public reacted: the chairman of GP Ansor was accused of blasphemy against Islam. This study examines the statement of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia using the Piercian semiotic approach. Using Morris's scheme of sign systems, this study examines verbal-linguistic facts that are considered fatal. The research method used is qualitative with a note-taking technique. The results of the data analysis are described descriptively. The research data in the form of syntagms were tested as semiotic facts, both grammatically and pragmatically meaningful. The results showed that from the three categories of Morris semiotics (syntax, semantics, and pragmatics) which were operationalized in the statement of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia, there was no fact of blasphemy. The syntactic relation between "adhan" and "dog barking" is a grammatical construction as an analogy which in public rhetoric is used to express "audiotive noise" in society. The analogy is not a comparison (binary) to make an alignment but concretizes a statement so that the message is understood easily by the recipient of the message. The analogy is carried out so that the substance of the Circular Letter of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia is accepted by the public. Meanwhile, the facts that have happened show that the opposite confirms that the language entity in the community is very dynamic, wild, and sometimes acrobatic from the initial goal.

Abstrak:

Kata Kunci:

Gus Yaqut, Toa,
Gonggongan Anjing;
Semiotika, Charles
Morris

Pernyataan Gus Yaqut seputar *Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala* menuai kontroversi. Pasalnya Menteri Agama RI dianggap membandingkan kumandang adzan dengan gonggongan anjing. Publik bereaksi bahwa ketua GP Ansor itu dituduh telah menistakan agama Islam. Penelitian ini mengkaji pernyataan Menteri Agama RI dengan menggunakan pendekatan semiotika piercian. Dengan skema Morris tentang sistem tanda, kajian ini menguji fakta linguistik verbal yang dianggap fatal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik simak-catat. Hasil telaah data dijabarkan secara deskriptif. Data penelitian berupa sintagma-sintagma diuji sebagai fakta semiotik bermakna baik secara gramatik dan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga kategori semiotika Morris (sintaksis, semantik, dan pragmatik) yang

operasionalkan pada telah pernyataan Menteri Agama RI tidak ditemukan fakta penistaan agama. Relasi sintaktik antara “adzan” dan “gonggongan anjing” merupakan konstruksi gramatikal sebagai analogi yang dalam retorika publik digunakan untuk menyatakan “kebisingan auditori” yang terjadi di tengah masyarakat. Analogi bukan sebuah perbandingan (binier) untuk melakukan penyejajaran, melainkan mengkonkretkan sebuah pernyataan agar pesan dipahami dengan mudah oleh penerima pesan. Penganalogian tersebut dilakukan agar substansi Surat Edaran Menteri Agama RI diterima publik jamak secara jelas, sedangkan fakta yang terjadi menunjukkan penegasan jika entitas bahasa di tengah masyarakat sangat dinamis, liar, dan terkadang akrobatik dari tujuan awal.

Terkirim: 14 September 2022; Revisi: 20 Oktober 2022; Diterima: 16 Januari 2023

©Ghâncaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tadris Bahasa Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

PENDAHULUAN

Polemik seputar penggunaan pengeras suara di tempat ibadah umat Islam bukan pertama kali terjadi. Sejak masa kolonial kontroversi pemanfaatan *TOA* di masjid dan musala sesungguhnya dimulai sejak dekade 1930-an bersamaan dengan masuknya jaringan listrik ke Hindia Belanda. Mengutip artikel Pijper, *Studien over de geschiedenis van de Islam*, van Dijk (2009) dalam *Perubahan Kontur Masjid* menceritakan tentang ketidaksukaan Barat yang notabene nonmuslim terhadap aktivitas (suara) adzan yang dilantang dengan pengeras suara atau *speaker*. Masjid Agung Surakarta merupakan tempat ibadah muslim pertama yang menggunakan pelantang suara. Meskipun pihak Barat yang kali pertama memperkenalkan alat itu ke umat Muslim Hindia Belanda, mereka justru menanggapi dengan respons yang tidak simpatik dengan improvisasi umat Muslim tentang seruan untuk beribadah (Hanggoro, 2018).

Pada 2015, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala kembali menjadi tajuk kontroversi. Kala itu Jusuf Kalla mengkritik aktivitas tarhim (adzan tahajud/dini hari) lantaran dianggap mengganggu ketenangan masyarakat. Ketua Dewan Masjid Indonesia (2017—2022) itu menyebut ekkses yang ditimbulkan pengeras suara di kala dini hari atau di luar waktu normal sebagai “polusi suara”. *Polusi suara* dimaknai sebagai suara bising yang mengganggu. Mantan wakil presiden RI itu menghimbau kepada pengelola masjid di Indonesia agar berhenti memutar kaset pengajian (Panshaiskpradi, 2019).

Seperti langgam terpola, pada Februari 2022 polemik pengeras suara di tempat ibadah kembali terjadi. Kali ini subjek yang disorot adalah Menteri Agama RI, Yaquut Cholil Qoumas yang dituduh menistakan agama (Islam) setelah dianggap menyamakan kumandang adzan dengan gonggongan anjing. Kontroversi tersebut bermula dari pernyataan Gus Yaquut dihadapan awak media terkait *Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*. Di sela-sela

kunjungan kerja Kemenag RI di Pekanbaru, ketua GP Ansor itu menanggapi pertanyaan media massa tentang SE Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2022. Dalam pernyataan tersebut, adik kandung ketua PBNU (2022—2027), K.H. Yahya Cholil Staquf, menyebut jika SE Menteri Agama RI sebagai regulasi yang bersifat imbauan untuk mendorong harmonisasi dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia. Di tengah penjelasannya tentang SE pengaturan TOA Gus Menteri menyatakan sebuah analogi “gonggongan anjing” sebagai gambaran konkret realitas kehidupan sosial-agama di Indonesia. Setelah beredarnya wawancara tersebut secara luas, publik gaduh mengenai substansi pernyataan Menteri Agama RI. Video tersebut ditransmisikan ke pelbagai platform media sosial hingga viral dan lantas muncul tagar #adzanmenag. Pelbagai tanggapan muncul sebagai respons karena aneka opini publik berkembang menjadi liar seperti bola salju.

Dalam *Reasoning by Analogy*, Walliser dkk., (2017) menjabarkan analogi sebagai proses penalaran (logika) yang didasarkan pengamatan terhadap gejala khusus. Analogi berbeda dengan perbandingan atau pengumpamaan objek yang sudah teridentifikasi memiliki peristiwa-dalam yang identik. Teknik analogi digunakan untuk memperkuat kesimpulan atau menegaskan kembali sesuatu yang dianggap penting (Ahmad, 2022). Dengan penalaran analogik, dimaksudkan pihak penerima pesan (pendengar/penonton) dapat mencerna dan menanggapi dengan mudah sebuah pernyataan. Namun, pada kasus Gus Yaqut kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Publik justru menilai Gus Menteri telah menistakan agama (Islam). Analogi Menteri Agama RI itu dianggap telah menyamakan adzan (citra akustik) yang sakral (suci) dengan gonggongan (citra bunyi) anjing (hewan) yang dianggap kotor (najis).

Dalam disiplin linguistik, tuturan merupakan simbolisasi bahasa lisan yang dinamis (bahkan akrobatik dan liar). Simbol verbal menjadi penanda agar lawan tutur mudah memahami maksud yang disampaikan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengkaji sintagma-sintagma pernyataan Menteri Yaqut dari skematik semiotika Morris. Dalam disiplin semiotika, paradigma yang dikembangkan Morris sejatinya merupakan kelanjutan tradisi semiotika triadik Peircean. Komunikasi atau berbicara (*speech*) merupakan tindak sosial melalui perantara sistem simbol (Budiman, 2011). Tanda melalui sistem bahasa bagian dari sistem penandaan. Peirce membagi tanda (*sign*) menjadi tiga skematik, yakni representamen (tanda itu sendiri), denotatum (objek yang ditandai), dan interpretan (penafsiran). Morris membedakan fokus kajian semiotika (termasuk bahasa sebagai

sistem semiotik yang paling masif) ke dalam tiga cabang penyelidikan (*branches of inquiry*), yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik (Budiman, 2011; Morris, 1938).

Morris secara detail mendefinisikan ketiga cabang penyelidikan semiotik sebagai: pertama sintaktik (*syntactics*) atau sintaksis (*syntax*), suatu cabang penyelidikan (tanda) yang berfokus pada hubungan formal antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain; kedua semantik (*semantics*), suatu cabang penyelidikan (tanda) yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diacunya; dan ketiga pragmatik (*pragmatics*), suatu cabang penyelidikan (tanda) yang mempelajari hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau pemakainya serta pemakaian tanda-tanda. Pembagian semiotika Morris menemukan relevansi pada proposisi semantik yang kebenarannya tidak bergantung pada korespondensi antara makna pada tanda dan kebenaran entitas yang dirujuk. Morris menolak anggapan dikotomi ditemukan secara eksplisit dan implisit. Pendek kata, pembagian sistem semiotik dapat dilihat pada relasi antartanda sintaksis, antartanda semantik, dan antartanda pragmatik. Tiga faktor sintaktik (penentu), semantik (penilai), dan pragmatik (perspektif) ditemukan dalam berbagai tingkat kondisi bahasa (tindak komunikasi). Hanya bahasa yang paling halus dan canggih yang memudahkan penggunaan tanda sebagai satu atau faktor lain yang bergantung pada konteks sosial (Irmayanti, 2017).

Hasil telaah ilmiah seputar polemik penggunaan pengeras suara di masjid dan musala telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang kontroversi TOA di tempat ibadah dilakukan Luma dan Sulistyawati (2022). Artikel ini mengkaji pernyataan Gus Yaqut di depan media massa sebagai wacana yang dibangun Menteri Agama RI seputar regulasi penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Dengan menggunakan paradigma teoretis analisis wacana kritis Van Dijk, penelitian ini melihat pernyataan (*statement*) Menteri Yaqut melalui fitur mikrostruktur (unsur paling umum yang mengandung aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika), makrostruktur (aspek tematik yang menunjukkan tema atau topik dapat disimpulkan dari keseluruhan isi wacana), dan suprastruktur (aspek skema atau plot). Namun, dalam kesimpulannya peneliti tidak memberikan sebuah hasil yang jelas. Alih-alih mengambil sikap terkait kontroversi pernyataan Menteri Yaqut, temuan penelitian sekadar menampilkan narasi yang deskriptif dan normatif. Pernyataan Menteri Yaqut dianggap telah memenuhi karakteristik analisis wacana kritis yang memuat tindakan, konteks, sejarah, kekuasaan, dan ideologi.

Penelitian relevan lain dilakukan Ilmi (2021) yang mengkaji *Surat Edaran Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar atau Musala*. Penelitian tersebut merupakan studi kasus di Desa Argomulyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI dikaji dari (1) sudut pandang hukum Islam dan (2) implementasi Surat Edaran di sebuah desa di Lampung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat Argomulyo belum mengetahui fungsi dan tujuan secara mendetail serta keuntungan dan kerugian dari keberadaan Surat Edaran Kemenag RI. Rahman (2019) pernah membahas cuitan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengenai regulasi penggunaan pengeras suara di rumah ibadah umat Islam yang menjadi kontroversi. Teori yang digunakan analisis wacana kritis van Dijk yang menawarkan konsep-konsep dasar mikro, meso, dan makro. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai wacana yang dilontarkan Menteri Agama RI melalui akun *Twitter* pribadinya. Peneliti menyebut pemerintah yang direpresentasikan oleh Menteri Agama lebih mengutamakan efisiensi, sedangkan pihak kontra lebih mengedepankan perfeksionisme.

Di lain pihak, terdapat beberapa hasil penelitian yang menyoroti fenomena bahasa dari paradigma semiotika Morris. Misalnya, Chafidzoh (2020) yang membahas skema semiotika Morris pada iklan mobil "FORD". Penelitian ini menghasilkan makna denotasi pada level semantik, yaitu penawaran dan penjelasan keunggulan promo. Adapun secara konotasi, teks verbal tersebut secara bertahap menggiring pembaca untuk mengambil tawaran yang disajikan. Secara representasi visual tampak ada usaha untuk mengaitkan antara format iklan dengan benda yang menjadi referen.

Umairah (2022) menelaah lirik lagu "Sayyidi Ar-Rais" Meshary Hamada dari perspektif semiotika Morris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara semantik makna lagu memiliki relasi simetris antara penanda dan petanda. Secara pragmatik didapati maksud dari tuturan dalam kutipan-kutipan lagu Sayyidi Ar-Rais tersebut. Sementara dari segi sintaksis struktur kalimat pada lagu ini cenderung sederhana dan sesuai struktur Bahasa Arab standar. Lantas dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan kajian tentang kontroversi pernyataan Menteri Yaqut mengenai pengeras suara di tempat ibadah dari perspektif semiotika Morris belum dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan Luma dan Sulistyawati (2022) sebatas menyebutkan temuan teknis teoretik yang deskriptif. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat relevan dilakukan. Dengan menggunakan paradigma semiotika Morris, di mana fakta-fakta linguistik menjadi basis utama telaah, pernyataan Menteri Yaqut diperlakukan

sebagai fakta tekstual yang pada gilirannya akan berkaitan dengan fakta kontekstual suatu fenomena kebahasaan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Data-data penelitian berupa pernyataan Menteri Agama RI dijabarkan secara deskriptif melalui uraian narasi yang sistematis, faktual, dan akurat. Pemilihan topik kajian dilakukan dengan menyorot fenomena yang relevan saat ini, yakni menyangkut tuturan yang disampaikan Gus Yaqut. Penelitian ini bertendensi menemukan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas (Fadhilasari & Ningtyas, 2021). Melalui perspektif semiotika Morris, telaah berisi paparan gejala-gejala kebahasaan yang berkesesuaian dengan fakta linguistik dan uraian dari bagian-bagian tertentu dari sistem bahasa yang digunakan. Bahasa dalam penelitian ini dianggap sebagai sistem simbol. Data penelitian ini berupa sintagma-sintagma yang diuji sebagai fakta semiotik bermakna, baik secara gramatik dan pragmatik. Sumber data dalam kualitatif yaitu subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2011). Sumber data yang diambil berasal dari tayangan video yang terdapat pada kanal *Youtube VIVA.CO* dan data pendukung berupa argumentasi dalam acara *Dua Sisi tvOne*.

Pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode simak dengan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SLBC) serta teknik catat. Sebagai sebuah pendekatan, teknik SLBC tidak melibatkan peneliti dalam sebuah pembicaraan. Peneliti sekadar memperhatikan fakta linguistik verbal yang berada di luar kendali peneliti (Sudaryanto, 1993). Teknik ini kemudian menemukan gejala kebahasaan yang berubah menjadi simbol atau makna bahasa dalam pernyataan Gus Yaqut kepada awak media yang berjudul *Kontroversi Menag Yaqut, Hadiah untuk NU hingga Gonggongan Anjing*. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan argumen dari pemangku kepentingan melalui salah satu tayangan video program televisi bertajuk *Menag Atur Toa Masjid, Gonggongan Anjing Jadi Pemandang*. Langkah selanjutnya dengan teknik catat pada pelbagai data hasil simak tayangan video, kemudian dipilah dan diklasifikasikan dalam sebuah tabel.

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti sebagaimana menurut pendapat Milles dan Hubberman, yaitu: (1) reduksi data, merupakan penyederhanaan, penggolongan yang dilakukan melalui seleksi. Data yang diperoleh secara reduksi akan digolongkan berdasarkan sintaksis, semantik, dan pragmatik; (2) penyajian data, data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan sehingga data informasi tersusun secara

sistematis dan mudah dipahami; dan (3) penarikan simpulan, tahap akhir analisis data serta melihat hasil reduksi data yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2014; Yuliana & Atikurrahman, 2022). Tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi, membenarkan, dan mengartikan maksud dari tuturan seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kisruh seputar pengaturan pelantang suara (*TOA*) adzan di tempat ibadah bermula dari pernyataan yang disampaikan Gus Yaqut dalam acara Kunjungan Kerja Kemenag RI di Pekanbaru, Riau. Pernyataan Menteri Agama RI menuai kontroversi publik lantaran Ketua GP Ansor itu menganalogikan kumandang adzan dengan gonggongan anjing. Video pernyataan Menteri Agama tersebar dalam pelbagai lini masa daring. Dalam artikel ini, peneliti mengacu pada tayangan video yang terdapat pada kanal youtube VIVA.CO (2022) bertajuk *Kontroversi Menag Yaqut, Hadiah untuk NU hingga Gonggongan Anjing* (https://youtu.be/SD7HP_KXDj8).

Untuk kepentingan analisis data, peneliti telah melakukan transkripsi pernyataan Gus Yaqut tentang aturan pelantang suara azan di tempat ibadah, sebagai berikut:

“Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran. Kita tidak melarang masjid musholla, tidak. Silakan karena kita tahu bagian dari syiar agama Islam tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya itu (toa) *nggak boleh kenceng-kenceng*, maksimal 100 desibell. Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Misalnya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musholla masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, itu bukanlah syiar tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita yang muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan./ Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri-kanan depan-belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kitanya terganggu enggak? Artinya bahwa suara-suara ini, apapun suara itu kita harus atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker di musholla masjid silakan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu, agar niat menggunakan toa menggunakan speaker sebagai sarana sebagai wasilah untuk melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita haruslah hormat. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini karena di alam bawah sadar kita akan pasti mengakui. Kawan-kawan wartawan juga pasti merasakan itu bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk gitu kalau banyak disekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri-kanan depan-belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan.”

Transkripsi di atas merupakan versi utuh jawaban Menteri Agama RI di depan awak media massa setelah ditanya seputar wacana SE Nomor 5 Tahun 2022. Dalam kajian linguistik pernyataan (*statement*) seseorang merupakan tuturan yang menjadi acuan utama dalam kajian kebahasaan. Stuart Hall menulis, “*there is no intelligible discourse*

without the operation of a code". Seseorang yang hendak memahami bagaimana sebuah wacana berlaku penting terlebih dahulu memahami operasi sebuah kode (Chandler, 2003). Pada bagian pembahasan, peneliti berfokus pada skema semiotika Morris sehingga pernyataan Gus Yaqut dapat dipolakan menjadi (1) sintaksis, (2) semantik, dan (3) pragmatik.

Sintaksis dalam Pernyataan Gus Menteri

Morris menyatakan bahwa sintaktik (*syntactics*) atau sintaksis (*syntax*) merupakan suatu cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji "hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain". Hubungan-hubungan formal ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interpretasi. Pengertian sintaktik kurang-lebih adalah semacam "gramatika". Mengacu pada transkrip [pernyataan Gus Yaqut] di atas, pola sintaktik/sintaksis sebagai berikut.

No	Sintaksis/Gramatik	Pokok Sintak
1. Sintak (1)	Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran. Kita tidak melarang masjid dan musala, tidak. Silakan. Karena kita tahu (adzan menggunakan pelantang suara, pen.) bagian dari syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume <i>speaker</i> -nya itu, <i>Toa</i> -nya nggak boleh kenceng-kenceng, maksimal 100 desibel. Diatur kapan mereka bisa mulai menggunakan <i>speaker</i> itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan <i>speaker</i> di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan.	SE Menag RI berisi pengaturan penggunaan <i>speaker</i> di tempat ibadah. Aturan formal tersebut merupakan regulasi berupa himbuan dan bukan pelarangan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial dan keagamaan. Pengaturan itu terkait keras volume lama penggunaan <i>Toa</i> di rumah ibadah.
2. Sintak (2)	Misalnya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musala masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan <i>Toa</i> -nya di atas, itu bukanlah syiar tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya muslim, saya hidup di lingkungan nonmuslim, kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita yang nonmuslim itu bunyikan <i>Toa</i> sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kirikan depan-belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kitanya terganggu enggak?	[<i>analogi 1</i>] Muslim sebagai mayoritas di antara minoritas (nonmuslim) dengan kebisingan <i>Toa</i> (adzan); [<i>analogi 2</i>] Muslim sebagai minoritas berada di tengah mayoritas nonmuslim dengan kebisingan <i>Toa</i> (untuk panggilan ibadah nonmuslim); dan [<i>analogi 3</i>] Muslim sebagai minoritas berada di tengah mayoritas nonmuslim dengan kebisingan gonggongan anjing.

3. Sintak (3)	Artinya bahwa suara-suara ini, apapun suara itu kita harus atur supaya tidak menjadi gangguan. <i>Speaker</i> di musholla masjid silakan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu, agar niat menggunakan <i>Toa</i> menggunakan <i>speaker</i> sebagai sarana sebagai wasilah untuk melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita haruslah hormati. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini karena di alam bawah sadar kita akan pasti mengakui. Kawankawan wartawan juga pasti merasakan itu bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk gitu kalau banyak disekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri-kanan depan-belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan.	Suara gaduh berpotensi menimbulkan gangguan sehingga harus diatur; Adzan dengan pelantang suara sebagai wasilah dalam syiar Islam, penggunaan (<i>Toa</i>) sejatinya diperkenankan untuk rumah ibadah dengan memperhatikan regulasi demi terciptanya harmoni dalam kebhinekaan Indonesia; Berbeda keyakinan adalah fitrah kebhinekaan Indonesia sebagai bangsa majemuk sehingga modal itu harus dijaga dengan toleransi antara mayoritas dan minoritas; dan Analogi suara berisik yang ditimbulkan oleh kendaraan [truk] yang mengganggu pendengaran seseorang.
---------------	--	--

Tabel 1. Arsitektur Gramatika Pernyataan Menteri Agama

Secara garis besar pernyataan Gus Yaqut dibagi menjadi tiga pola sintak, di antaranya: (1) SE Menteri Agama RI Nomor 05 Tahun 2022, (2) tiga analogi kondisi kehidupan sosial-agama di Indonesia, (3) konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang bhineka (majemuk) terutama mengenai toleransi kehidupan sosial-agama yang kerap kali menciptakan situasi tidak ideal (baca: *chaos*). Kehidupan sosial-agama di Indonesia merupakan topik yang sensitif. Seperti dijabarkan pada bagian sebelumnya, permasalahan adzan yang menggunakan alat pelantang suara atau *TOA* telah menimbulkan polemik sejak zaman kolonial. Dengan demikian, dibuatlah kebijakan/peraturan untuk mengatur syiar (suara adzan) dari toa masjid sehingga tidak menjadi gangguan bagi warga sekitar, utamanya bagi para menganut agama non-Islam. Regulasi yang digagas Menteri Agama RI tersebut bukan upaya pelarangan, melainkan untuk pengaturan. Ade Armando, pegiat media sosial menambahkan dalam opininya di *Dua Sisi-TVOne* bahwa peraturan tersebut merupakan imbauan karena tidak ada sanksi. Yang dimaksud peraturan terbaru (SE Nomor 05 Tahun 2022) ialah pengaturan keras volume dan lama penggunaan *speaker* masjid dan musala (Khoeroen, 2022).

Pada sintak kedua bahasan berfokus pada dinamika kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. *Pertama*, masyarakat yang hidup dikepungan toa/pengeras suara, misalkan suara adzan yang menggema, suara dangdutan tiap pagi, atau hal-hal kebisingan lainnya yang mengganggu. Suara-suara itulah yang menjadi gangguan bagi beberapa orang.

Belum lagi jika seseorang memiliki hewan peliharaan yang “berisik”. Itu akan menambah nilai kebisingan bagi beberapa orang. Contoh kasus, seorang minoritas nonmuslim hidup di antara mayoritas muslim dan memelihara anjing. Sebagian warga akan terganggu akibat gonggongan anjing tersebut. Lantas para tetangga melaporkan hal ini kepada RT/RW setempat. Pada akhirnya anjing-anjing tersebut berada di penangkaran. Terakhir, muslim sebagai minoritas di antara mayoritas nonmuslim. Hal ini sama saja nonmuslim yang mendengarkan adzan, begitulah muslim (misalnya bagian Timur) juga mendengarkan firman-firman dari Gereja. Sebenarnya tidak ada yang salah dari suara kebisingan. Itu hal yang normal terjadi di masyarakat. Ini berkaitan dari butir Pancasila ayat ke-5 yakni “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, bahwa masyarakat tentu harus menghargai perbedaan.

Sintak ketiga mengenai perbedaan keyakinan haruslah dihargai. Maksudnya adalah suara gaduh, terutama regulasinya terhadap pengeras suara idealnya memang harus diatur demi harmoni kehidupan bangsa sebagai representasi Kebhinekaan Indonesia. Hal ini sebagai modal untuk menjaga toleransi antara mayoritas dan minoritas. Selain itu, pengaturan volume suara *Toa* masjid dan musala juga mempertimbangkan rumah warga yang dilewati kendaraan, khususnya truk. Lantas suara adzan yang menggema di antara nyaringnya kendaraan dan truk, harus diatur keras volume melebihi dari ketentuan Surat Edaran (SE) yang telah ditetapkan.

Semantik dalam Pernyataan Gus Menteri

Semantik (*semantics*), bagi Morris, merupakan suatu cabang penyelidikan semiotik yang mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diacunya”. Bagi Morris, yang dimaksudkan dengan designata adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan dalam tuturan tertentu. Mengacu pada transkrip [pernyataan Gus Yaqut] di atas, maka pola semantik sebagai berikut:

No	Semantik	Konteks Gramatik	Makna
1.	Sintak (1)	SE Menag RI: Pengaturan (dan bukan pelarangan). Yang diatur keras volume lama penggunaan.	Regulasi atau acuan hukum yang mengatur penggunaan pelantang suara di rumah ibadah.
2.	Sintak (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muslim sebagai mayoritas hidup di tengah kondisi minoritas (toa/pelantang suara) 2. Muslim sebagai minoritas di tengah mayoritas nonmuslim (toa/pelantang suara) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sering menggunakan <i>speaker</i> di luar lingkup kewajaran. 2. Muslim minoritas yang bermukim di bagian Timur.

	3. Muslim sebagai minoritas di tengah mayoritas nonmuslim (gonggongan anjing)	3. Muslim minoritas yang berada di kawasan komplek mayoritas nonmuslim.
3. Sintak (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suara gaduh yang mengganggu harus diatur 2. Pelantang suara di rumah ibadah diperkenankan dengan memperhatikan regulasi demi terciptanya harmoni sebagai representasi kebhinekaan Indonesia 3. Toa atau pelantang adalah wahana wasilah syiar Islam 4. Berbeda keyakinan adalah gambaran kebhinekaan Indonesia sebagai bangsa sehingga modal tersebut harus dijaga dengan toleransi antara mayoritas minoritas. 5. Analogi suara berisik yang mengganggu misalnya berada di antara kepungan truk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diatur berupa volume keras suara <i>speaker/toa</i>. 2. Toa diperbolehkan menyala dengan memperhatikan kondisi sekitar. 3. Selain kumandang adzan, pelantang suara digunakan masyarakat untuk ceramah, pemutaran kaset pengajian, dan sebagainya. 4. Butir Pancasila ayat ke-5 yakni "<i>keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</i>". 5. Masyarakat yang bermukim di sekitaran jalan raya.

Tabel 2. Makna Penyataan Menteri Agama

Dalam aspek semantik, penguat suara adalah alat elektronik yang dapat mengalihkan listrik ke dalam frekuensi audio (suara) sehingga menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar oleh indra pendengaran (baca: telinga), sedangkan adzan seruan (syiar) untuk menginformasikan atau memberitahukan masuknya waktu salat. Dalam konteks Indonesia, penguat suara kerap kali digunakan dalam berbagai kegiatan sehingga masyarakat dapat berkumpul di satu sumber suara yang dihasilkan. Namun, penguat suara akan dimaknai sakral jika sudah masuk ke ranah keagamaan, misalnya penguat suara di masjid atau musala (adzan dan wasilah syiar Islam). Adzan yang dihasilkan oleh penguat suara bisa dikatakan "suci" lantaran menyangkut *lafaz-lafaz* Allah di dalamnya. Tidak heran jika masyarakat muslim akan lebih sensitif apabila suara adzan disamakan dengan gonggongan anjing. Di lain pihak, dalam Islam anjing dikategorikan sebagai hewan yang najis. Artinya suara yang paling tidak disukai adalah dari hewan yang najis, yaitu anjing. Babi merupakan hewan yang najis, tetapi tidak segaduh anjing. Hal ini berkaitan dengan Al-Quran dalam Surah Luqman ayat 19, yaitu.

Artinya : Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Ayat Al-Qur'an di atas jika ditafsirkan menurut Kementerian Agama RI, maknanya adalah *dan jika engkau melangkahhkan kakimu, sederhanakanlah dalam berjalan, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan lunakkanlah suaramu ketika sedang berbicara agar tidak terdengar kasar seperti suara keledai, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.* Suara yang dibunyikan secara keras (konteks penggunaan *speaker*) dan dapat mengganggu adalah suara keledai. Allah SWT berfirman seburuk-buruknya suara adalah suara keledai, bukan anjing.

Pragmatik dalam Pernyataan Gus Menteri

Pragmatik (*pragmatics*), bagi Morris, adalah suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-interpreter atau para pemakainya”—pemakaian tanda-tanda. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan. Dalam penelitian ini tanggapan-tanggapan interpreter tipe ideal yang dapat diacu sebagai respons pernyataan Menteri Agama RI yang kontroversial adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh TVONE. Acara yang dimaksud adalah *Dua SISI-TvOne* (<https://www.youtube.com/watch?v=YYmASv7LyBQ>). Dalam acara tersebut TVONE selaku penyelenggara acara mengundang pihak-pihak yang dianggap kompeten sekaligus menjadi representasi dari masyarakat (interpreter-interpreter) atas pernyataan Menteri Agama RI, baik dari yang pro dan kontra.

No.	Afirmatif	Kontra
1.	Prof. Kamaruddin Amin (Ditjen Bimas Kemenag RI)	Anwar Abbas (Wakil Ketua MUJ)
2.	Ade Armando (Pegiat Media Sosial)	Mustofa Narawadaya (Pegiat Media Sosial)

Tabel 3. Representasi Tokoh Masyarakat

No.	Interpretan/interpreter	Pokok Pragmatik
1.	<p>Komaruddin A. Statement (1) SE pengaturan pelantang suara adzan di rumah ibadah melalui serangkaian proses panjang dan melibatkan pihak-pihak seperti DMI, MUI, Ormas-ormas Islam, dsb. Terdapat tiga poin dalam SE tersebut: 1) durasi, 2) resonansi, 3) estetika. Secara prinsip SE tersebut adalah pembinaan. Di masyarakat perkotaan adzan dianggap menimbulkan kebisingan (menggangu). Iya betul jadi bukan kesan tapi itu fakta Pak. Jadi <i>it's really happening</i> di masyarakat perkotaan bahwa suara adzan itu mengganggu orang-orang tertentu, apalagi suara-suara tarhim, sholawat yang diputar setengah sampai satu jam, bahkan sebelum waktunya itu mengganggu, itu komplain banyak orang loh. Saya sedang membahasakan fakta yang sedang terjadi di kota-kota besar terutama, biasanya Jakarta. Jakarta ini ada 4000 masjid dan musala, seluruh Jakarta ini. Jadi, kita mencoba untuk mengakomodir masyarakat yang sangat heterogen bukan hanya non-muslim tapi orang muslim banyak terganggu itu juga fakta. Konteksnya adalah edukasi, pembinaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, Surat Edaran ini tidak mungkin bisa efektif kalau tidak ada keterlibatan publik. Jadi, masyarakat harus terlibat bersama-sama demi memastikan bahwa Surat Edaran ini akan berfungsi instrumental untuk menciptakan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kesyahduan.</p> <p>Statement (2) Persoalan ini jangan melihat secara parsial. Jika dikatakan bahwa hanya dijelaskan di media sosial, maka itu merupakan bagian dari penjelasan. Surat Edaran ini ditunjukkan kepada seluruh struktur Kementerian Agama di Indonesia. Saya berasumsi bahwa tidak efektif jika disampaikan <i>face-to-face</i>. Dengan ini, masyarakat bisa saling mengingatkan, mengedukasi, dan bisa melakukan pengawasan dan pembinaan. Itu yang pertama. Kedua, SE tidak perlu ada naskah akademik cukup dibaca saja. Jadi, sebenarnya kita sudah sepakat mengenai durasi, yaitu (1) kualitas suara dan (2) volume suara. Jadi, ini merupakan hasil diskusi panjang dengan berbagai pihak. Saya kira <i>to some extent</i> sudah sependapat, kecuali beberapa poin yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Jadi SE ini adalah ijtihad untuk menemukan yang paling moderat untuk bisa mengakomodir semua pihak. Ada tiga hal yang menurut saya harus kita lihat: (1) melihat pernyataan Menag secara utuh, (2) seperti apa substansi yang disampaikan, (3) apakah betul Menag membandingkan antara adzan dengan anjing?</p>	<p>Afirmasi (1a) : [Subtansi Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 05 Tahun 2022]</p> <p>Afirmasi (1b) : [Klarifikasi Pernyataan Menteri Agama RI terkait Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022]</p>

2. Ade Armando	<p>Statement (1) Surat Edaran jelas perlu diatur karena tergantung seberapa <i>urgent</i> masyarakat yang merasa terganggu akibat <i>speaker</i> masjid yang terlalu keras. Jadi tidak semua tempat dapat digeneralisir menjadi <i>urgent</i> dan juga ada tempat-tempat yang membutuhkan pengaturan semacam ini. Pak Dirjen sudah katakan bahwa SE ini kearah imbauan karena tidak ada sanksi. Untuk itu, masyarakat juga harus memiliki kesadaran. Dalam hal ini Menteri Agama menurutnya sudah benar karena harus mengingatkan ke publik.</p>	<p>Afirmasi (2a): [Subtansi Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 05 Tahun 2022]</p>
	<p>Statement (2) Apa yang keluar dari mulut kita itu perlu kita jaga, termasuk bicara tentang suara adzan. Suara itu barangkali maksudnya baik, memanggil orang untuk salat tapi bisa juga menjadi sangat terganggu. Dalam kebebasan berekspresi, kebebasan harus dibatasi misalnya ketertiban umum dan menjaga perasaan orang lain.</p>	<p>Afirmasi (2b) : [Opini Pernyataan Menteri Agama RI terkait Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022]</p>
3. Anwar Abbas	<p>Statement (1) Saya mulai dari perspektif edukasi. Ini hanya edukasi untuk di masyarakat terkait masalah penggunaan toa, padahal penggunaan toa bagi anak-anak juga penting karena kalau mereka bisa diberi kesempatan adzan atau mengaji dengan pergunakan toa. Menurut saya kebijakan ini belum holistik karena hanya dari perspektif keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, bagi saya ada kesan bahwa adzan itu berisik sehingga harus diberhentikan atau dikurangi "keberisikannya".</p>	<p>Kontra (1a) : [Subtansi Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 05 Tahun 2022]</p>
	<p>Statement (2) Sebenarnya maksud pak menteri ini baik tapi pemilihan diksi/kalimat dan pengambilan contohnya kurang tepat. Kalau seandainya suara burung, misalkan kita tinggal di satu kompleks dan memelihara burung lalu berkicau, saya tidak masalah. Tapi ini disebutnya anjing. Anjing kan sesuatu yang air liurnya najis. Misal berbicara tentang adzan, itu termasuk bunyi. Kita kalau berbicara tentang membaca Al-Qur'an, itu bunyi juga. Lalu gonggongan anjing, itu juga bunyi ya. Saat menganalogikan/menghubungkan itu membuat orang salah persepsi.</p>	<p>Kontra (1b): [Kritik Pernyataan Menteri Agama RI terkait Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022]</p>
4. Mustofa N	<p>Statement (1) Jadi saya tampil membahas adzan itu sudah dua kali di ruangan ini: April tahun 2020 lalu hari ini. Saat itu sudah dibahas sangat panjang sekali soal laporan ini. Kalau Pak Dirjen mengatakan ada laporan orang terganggu adzan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu adzan bahkan non-Muslim. Tidaklah awam saya bilang SE Nomor 05/2022 tentang pengaturan <i>sound system</i> masjid dan tidak melihat naskah akademik SE Nomor 101/1978 karena dijelaskan untuk sosialisasi. Kementerian harus <i>face-to-face</i>, yang tertulis dalam naskah akademik, jadi bukan melalui media. Kalau melalui media jatuhnya menjadi</p>	<p>Kontra (2a) : [Subtansi Surat Edaran Menteri</p>

fitnah karena yang mengatur masjid itu bukan masyarakat. Di SE pertama disebutkan ini bersifat sensitif jadi harus dilakukan secara tertutup, misal kepada pengelola masjid, langgar, musala.	Agama RI Nomor 5 Tahun 2022]
Statement (2) Sebenarnya tujuannya bagus seperti kata Pak Anwar Abbas, tetapi cara dia bicara kepada masyarakat apalagi melalui media massa langsung viral; menyamakan adzan dengan gonggongan anjing. Makanya yang saya khawatirkan adalah efek/dampak.	Kontra (2b): [Kritik Pernyataan Menteri Agama RI terkait Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022]

Tabel 4. Pendapat Tokoh Masyarakat

Dalam telaah pragmatik ihwal yang pokok berkenaan hubungan tanda dengan interpreter yang memiliki dampak, efek, dan konkrit. Pragmatik merupakan sub disiplin ilmu bahasa yang mengkaji hubungan antara unsur-unsur bahasa dengan makna dan pemakai bahasa (Morris, 1938). Aspek pragmatik merupakan wilayah penerimaan tanda (bahasa) oleh masyarakat sebagai interpreter atau penerima pesan. Dalam tulisan ini representasi masyarakat penerima respons bahasa yang terkait pernyataan kontroversial Menteri Agama RI tentang penggunaan pelantang suara di tempat ibadah diwakili oleh Prof. Qomaruddin Amin dan Ade Armando di satu pihak (afirmatif) dan Anwar Abbas dan Mustofa Nahrawardaya di pihak yang lain (kontra). Silang pendapat antara kedua belah pihak tersebut terdapat dalam tayangan *Dua Sisi tvOne* bertajuk “Menag Atur Toa Masjid, Gonggongan Anjing Jadi pembanding”.

Terkait SE Nomor 5 Tahun 2022, Kamaruddin Amin menyatakan keberadaan regulasi pengaturan pelantang suara adzan di tempat ibadah tersebut penting. Regulatif SE tersebut bersifat pembinaan. Pokok yang menjadi konsen dari SE Menteri Agama RI, antara lain (1) durasi, (2) resonansi, dan (3) estetika. Sebagai dokumen formal peraturan tersebut melalui suatu proses panjang dengan melibatkan pihak seperti DMI, NUI, ormas-ormas Islam dan sebagainya. Pendek kata, SE Nomor 5 Tahun 2022 dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan SE Bimas Kemenag RI Tahun 1978, Surat Edaran yang baru hendak mengakomodir dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dengan kata lain, SE Nomor 5 Tahun 2022 merupakan sebuah respons aktual atas kondisi riil yang tengah terjadi di masyarakat (dicontohkan situasi perkotaan atau urban dengan kepadatan tinggi). Konteks dari Surat Edaran tersebut merupakan edukasi, pembinaan, dan pengawasan.

Pernyataan Dirjen Bimas Kemenag RI dapat dipahami sebagai upaya klarifikasi pihak internal (Kemenag RI) untuk meluruskan pernyataan Gus Menteri yang dipersepsi salah oleh banyak pihak. Seperti tampak pada pernyataan lain berikutnya bahwa dalam

menanggapi wawancara Menteri Yaqut yang viral Kamaruddin Amin menyarankan: pertama, masyarakat harus melihat pernyataan Menteri Agama RI, Gus Yaqut, secara utuh (bukan parsial); kedua, masyarakat harus memahami substansi atau pokok yang disampaikan menteri agama; dan ketiga, memastikan bahwa ucapan menteri agama itu apakah ada unsur yang membandingkan antara adzan dengan gonggongan anjing.

Ade Armando, pegiat media sosial yang dikenal sebagai pendukung pemerintahan Jokowi secara tidak langsung mengambil badan dalam menanggapi polemik pernyataan Menteri Agama tentang penggunaan *TOA* di tempat ibadah. Ade menyebutkan bahwa adzan tidak berbeda dengan suara lainnya, mengingat kalau tidak diatur tentu saja akan menciptakan kebisingan. Menurut Ade pada [*Statement 2*], adzan merupakan “Suara itu **barangkali** maksudnya baik, memanggil orang untuk salat tapi bisa juga menjadi sangat terganggu”. Kata ‘barangkali’ yang dimaksud Ade – aktivis *Cokro TV* – adalah ketika menyinggung perihal suara kumandang adzan. Sikap yang diambil Ade Armando tidak terfokus pada polemik pernyataan Menteri Agama, melainkan SE sebagai instrumen formal dalam kehidupan bernegara. Alih-alih membela Menteri Yaqut secara eksplisit, Ade justru lebih menekankan tentang kebebasan berekspresi. Bagi Ade, adzan harus dipahami sebagai ekspresi keagamaan yang dijamin negara. Namun, menurutnya kebebasan juga harus dibatasi demi memelihara ketertiban umum dan menjaga perasaan pihak lain, dalam hal ini masyarakat Indonesia non-Muslim.

Ade Armando menyebut SE Nomor 5 Tahun 2022 tersebut sangat *urgent* (penting) dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Selain di wilayah padat seperti perkotaan, Ade menyebut pemerintah juga perlu memperhatikan daerah-daerah lain yang memerlukan atau tidak terkait keberadaan peraturan tersebut di wilayah tertentu. Sebab beberapa tempat tidak dapat digeneralisasi menjadi *urgent*, serta ada tempat-tempat yang membutuhkan peraturan ini. Pendapatnya yang lain mengatakan bahwa cara tutur orang kepada publik perlu diperhatikan agar suara dan ekspresi terhadap Islam tidak terlalu berlebihan dan tidak menyinggung perasaan orang.

Di sisi lain, Anwar Abbas menyebut bahwa pernyataan Menteri Yaqut sejatinya bermaksud baik. Akan tetapi pemilihan analogi (gonggongan anjing sebagai binier dari adzan) dianggap menjadi sumber polemik. Wakil ketua MUI tersebut menambahkan seandainya analogi yang dipakai lain (dicontohkan suara burung yang membikin kebisingan dan bukan anjing) tentunya pernyataan pejabat negara tidak menjadi blunder sehingga menciptakan kekisruhan dan kontroversi di tengah masyarakat. Terkait SE Menteri Agama RI, dokumen formal tersebut belum holistik. Bagi tokoh Muhammadiyah

tersebut, SE tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada polemik adzan menggunakan *TOA*. Baginya sebuah regulasi idealnya harus mempertimbangkan kebijakan lainnya, seperti aspek edukasi dan bukan hanya dari perspektif keamanan dan kenyamanan belaka. Pelantang suara dapat dipahami sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal dan mencintai agamanya (Islam). Dari mengumandangkan adzan ataupun mengaji anak kecil dapat belajar Islam sejak dini. Pendek kata, penggunaan *TOA* adalah medium regenerasi, baik anak muda maupun anak kecil yang perlu diajari. Sebab terdapat kebanggaan tersendiri bagi anak-anak tatkala mereka mengumandangkan adzan di *TOA* masjid atau musala. Dalam hal itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan hal tersebut, serta jangan melihat secara parsial akibat suara bising ataupun estetika suara yang dihasilkan anak-anak. Perspektif lainnya, menurut Abbas, retorika atau gaya bicara Gus Yaqut memang kerap kali bermasalah akibat pemilihan diksi dan pengambilan contoh, bukan surat edaran Menteri Agama RI.

Sementara dari perspektif Mustofa, surat edaran seharusnya tidak perlu diutarakan di media massa. Baginya akan lebih arif dan sepatutnya dilakukan dengan cara mensosialisasikan isi naskah akademik kepada pengelola masjid, langgar, musala, agar tidak terjadi simpang-siur. Jika berdasarkan pada peraturan surat edaran yang pertama, peraturan ini bersifat sensitif dan hanya dapat dilakukan secara tertutup. Perspektif lainnya mengatakan, jika dilihat dari *track record* atau masa lalu Gus Yaqut yang kerap kali bersikap provokatif terhadap (umat) Islam sehingga retorika Ketua GP Ansor itu sering dimasalahkan. Hal ini kerap terjadi pada awal menjabat sebagai Menteri Agama hingga sekarang. Lantas, interpreter-interpreter yang terjabarkan di atas menunjukkan dua respons yang saling bertentangan atas dasar perspektif masing-masing. Dengan kata lain, ingatan masa lalu publik tentang sosok Menteri Yaqut menjadi indikator lain di balik munculnya polemik penggunaan pelantang suara adzan di tempat-tempat ibadah umat Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan teori Semiotika Charles Morris mendefinisikan ilmu sistem tanda. Segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh indra manusia dinamakan tanda. Seperti tuturan-tuturan yang diucapkan oleh mitra tutur kepada lawan tutur yang mempunyai maksud atau makna. Dalam sistem bahasa tidak hanya terdapat teks, melainkan juga konteks. Morris membagi suatu tanda berdasarkan tiga cabang ilmu, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pertama dalam aspek sintaksis.

Secara garis besar pernyataan Menteri Agama RI dibagi menjadi tiga pola sintak, di antaranya: (1) SE Menteri Agama RI Nomor 05 Tahun 2022, (2) tiga analogi kondisi kehidupan sosial-agama di Indonesia, (3) konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang bhineka (majemuk) terutama mengenai toleransi kehidupan sosial-agama yang kerap kali menciptakan situasi tidak ideal.

Dalam aspek semantik, pengeras suara/toa akan lebih sakral jika sudah masuk ke ranah keagamaan, misalnya pengeras suara di masjid atau musala (Adzan dan wasilah syiar Islam). Adzan yang dihasilkan pengeras suara bisa dikatakan lebih “sakral/suci” jika sudah menyangkut lafaz-lafaz ilahiah. Dalam Islam, anjing termasuk hewan yang najis. Babi juga merupakan hewan yang najis tetapi tidak segaduh anjing. Al-Quran sudah menjelaskan dalam Surah Luqman ayat 19 bahwa seburuk-buruknya suara adalah suara keledai, bukan anjing.

Terakhir dalam aspek pragmatik yang merupakan representasi masyarakat atas pernyataan Menteri Agama RI telah diwakilkan oleh empat interpreter yang kompeten sebagai pihak yang afirmatif dan kontra. Pihak yang mendukung atau menerima terdapat Prof. Qomaruddin Direktur selaku Jenderal Bimas dan Ade Armando pegiat media sosial, sedangkan pihak yang kontra adalah Anwar Abbas yang merupakan wakil ketua MUI dan tokoh Muhammadiyah dan Mustofa Narawadaya selaku pegiat media sosial. Keempat narasumber tersebut menjadi narasumber dalam program *TVOne* dan masing-masing menyampaikan pandangan terhadap isu kontroversial Menteri Agama RI.

Dari elaborasi secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa “gonggongan anjing” merupakan analogi dari fakta yang beredar di masyarakat akibat suatu kebisingan. Penganalogian tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat dapat mengerti maksud Surat Edaran Menteri Agama RI terbaru, bukan untuk merendahkan aktivitas adzan apalagi dianggap menistakan agama Islam. Dalam uraian pernyataan Gus Yaquut tidak ada yang salah dari tuturannya. Hanya saja tuturan yang diucapkan tanpa jeda membuat perspektif lain dari masyarakat dan menimbulkan polemik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. (2022). *Gonggongan Anjing, Hanyalah Qiyasi* - UIN Sunan Kalijaga.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard Walliser, Hervé Zwirn, D. Z. (2017). Reasoning by Analogy. *Research Gate*, 125–135.
- Budiman, K. (2011). *Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas* (Vol. 1). Yogyakarta: Jalasutra.
- Chafidzoh, T. F. (2020). Representasi Visual dan Verbal Iklan Mobil “FORD” pada Koran

- Arab Digital (Semiotik Charles Morris). *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 5(4), 174.
- Chandler, D. (2003). *Semiotics: The Basics*. Routledge.
- Fadhilasari, I., & Ningtyas, G. R. (2021). Eufemisme dan Disfemisme dalam “Surat Terbuka Kepada DPR-RI” Narasi TV: Tinjauan Semantik. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 9(3).
- Hanggoro, H. T. (2018). Awal Mula Pengeras Suara di Masjid - Historia.
- Ilmi, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan di Masjid, Langgar Atau Musala*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Irmayanti, M. (2017). Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 3(2), 141–149.
- Khoeroen, M. (2022). Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. *Kementian Agama RI*, 1–4.
- Luma, D. Y., & Sulistyawati, R. (2022). Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pernyataan Menteri Agama Tentang Aturan Pengeras Suara Masjid. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 177–189.
- Morris, C. W. (1938). *Foundations of the Theory of Signs* (Vol. 1; O. Neurath, Ed.). Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
- Panshaiskradi, P. (2019). *Resepsi Khalayak Mengenai Tarhim: Analisis Resepsi pada Masyarakat di Lingkungan Masjid Ar-Rahmah Cibiru Kota Bandung*.
- Rahman, N. I. Z. (2019). Kontroversi Cuitan Menteri Agama RI Mengenai Regulasi Penggunaan Pengeras Suara Rumah Ibadah Umat Islam: Analisis Wacana Kritis van Dijk. *Seminar Tahunan Linguistik (SETALI) 2019*. Bandung: UPI Press.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistis* (xiv). Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surah Luqman ayat 19. (n.d.).
- TvOne. (2022). Menag Atur Toa Masjid, Gonggongan Anjing Jadi pembanding | Dua Sisi tvOne - YouTube.
- Umairoh, S. U. (2022). Analisis Semiotika Charles Morris Terhadap Lagu “Sayyidi Ar-Rais” Karya Hama Meshary Hamada. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta`limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 26 (1), 40–47.
- van Dijk, K. (2009). Perubahan Kontur Masjid . In P. J. M. Nas (Ed.), *Masa Lalu dalam Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- VIVA.CO. (2022). Kontroversi Menag Yaqut, Hadiah untuk NU hingga Gonggongan Anjing - YouTube.
- Yuliana, N., & Atikurrahman, M. (2022). Ibu Kota Negara yang (tak) Dirindukan: Kendi Nusantara, Jawaisme Jokowi, dan Semiologi Barthesian. *Urnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 104–128.